



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya bertanggal Januari 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor: /Pdt.G/2011/ PA.Stb., pada tanggal Januari 2011 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal Februari 2008 di Kecamatan Padang Tualang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /05/II/2008 tanggal 9 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Hal. 1 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 2 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga di sebabkan Tergugat sering berjudi dengan teman-teman Tergugat, dalam pertengkaran terkadang Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak berjudi lagi serta tidak bersikap kasar terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2010 disebabkan permasalahan tersebut di atas yang tidak kunjung selesai, dalam pertengkaran tersebut Tergugat kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga Penggugat berlumuran darah, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dijemput saudara Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama ke rumah saudara kandung Penggugat yang bernama Susilawati di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat pada sidang pertama hadir secara *in person* di persidangan dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipangsung sesuai peraturan yang berlaku dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Misnah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Stabat;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pengugat dengan

Hal. 3 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian.

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk itu;

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: /05/II/2008 tanggal Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bukti tertulis Penggugat tersebut tidak dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; SAKSI PENGUGAT I dan SAKSI PENGUGAT II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PENGUGAT I.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Pebruari 2008 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;



Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik- baik saja, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar pada mulanya dari pengaduan Penggugat kepada saksi, namun pada bulan Desember 2010 saksi diminta Penggugat untuk menjemput Penggugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan ditempat tersebut saksi melihat ada bekas pemukulan di kening dan dada Penggugat, dan ketika saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui akibat dipukul oleh Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Bahwa pada hari itu juga Saksi membawa Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat yang bernama susilawati, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini;

Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

2. SAKSI PENGUGAT II .

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan februari 2008 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan baik- baik saja, namun pada bulan Desember 2010 ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih utang kepada Tergugat karena Tergugat ada meminjam uang kepada saksi, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dalam pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat memukul Penggugat sedangkan Penggugat menangis menjerit- jerit;

Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi terus pulang dan tidak jadi menagih utang kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut saksi tidak melihat Penggugat lagi ditempat tersebut dan yang ada hanya Tergugat saja;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai dari pihak keluarga atau tidak;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis maupun saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;



Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* dan Tergugat pada sidang pertama hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak ada menguuts orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Dra. Misnah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Stabat, tetapi sesuai dengan laporan mediator, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai;

Hal. 7 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat diketahui, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini, sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan kesempatannya dan karenanya dipandang telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah sesuai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipandang mengakui tentang keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipandang mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu SAKSI PENGGUGAT I ternyata mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan telah pisah rumah berdasarkan pengetahuannya secara langsung, keterangan mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu SAKSI PENGGUGAT II ternyata mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan telah pisah rumah berdasarkan pengetahuannya secara langsung, keterangan mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan

Hal. 9 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi kedua ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat di terima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis maupun saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi Penggugat dan satu orang saksi Tergugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2010 hingga saat ini;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangganya, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2010 hingga saat ini, oleh karenanya upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sesuai kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah rumah sejak bulan Desember 2010 hingga saat ini, telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti yang dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra* dan bukti P.1 tentang antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memrintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirmkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegwaia Pencatat Nikah yang mewilayahi temapt tinggal Penggugat dan Tergugat sereta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisi di Kecamatan dan perkawinannyapun dilangsungkan di Kecamatan, oleh

Hal. 11 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat :

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal Maret 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal Rabiul Akhir 1432 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Riva'i, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, SH.**, dan **Drs. Azizon, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Riva'i, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Syahminan Lubis, SH. dan Drs. Azizon, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Drs. Muhammad Sopyan, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad

Riva'i, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Syahminan Iubis, S.H.

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Sofyan.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-

Biaya ATK Rp. 35.000,-

Biaya Panggilan Rp. 225.000.-

Hak Redaksi Rp. 5.000.-

Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 301.000.-

(tiga ratus satu ribu rupiah)